



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0027166.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN DARUL ANBA' GURUDUG

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NAZARUDDIN, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris NAZARUDDIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ANBA' GURUDUG tanggal 10 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016061032100865 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ANBA' GURUDUG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

can

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN DARUL ANBA' GURUDUG

berkedudukan di KABUPATEN PURWAKARTA sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris NAZARUDDIN, SH., M.KN berkedudukan di

KABUPATEN PURWAKARTA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028786.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Juni 2016



